



**BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 24 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan klasifikasi cabang Dinas dan Unit pelaksana teknis Daerah menyebutkan bahwa dinas atau Badan daerah kabupaten dapat membentuk UPTD kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk ditetapkan dengan peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Gubernur Gorontalo Nomor 060/Organisasi/345 Tentang Persetujuan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Boalemo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium kesehatan Daerah pada Dinas kesehatan kabupaten Boalemo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899)

|                   |                         |       |       |       |
|-------------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| KABUPATEN BOALEMO | DINAS IBADAT DAN KANTOR | ASS [ | SEKWA | WABUP |
|                   |                         |       |       |       |

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 1996 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan Farmasi dan alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138,

|                |                       |     |       |       |
|----------------|-----------------------|-----|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINAS/BADAN<br>KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|                |                       |     |       |       |


- Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

| KABAG<br>HUKUM  | DINAS/DAIRAH<br>KANTOR  | ASS I   | SEKDA   | WABUP   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

## Pasal 1

Dalam peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasny dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Daerah adalah kabupaten Boalemo
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Boalemo
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Boalemo
6. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo
7. Sekretaris daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Boalemo
8. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah kabupaten Boalemo dibidang Kesehatan
9. Kepala Dinas adalah kepala dinas kesehatan kabupaten Boalemo
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas dilapangan
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil dilingkungan dinas yang berstatus staf fungsional umum dan/ atau fungsional khusus sesuai keahlian keterampilan.
12. Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah badan yang memberikan pertimbangan jabatan dan kepangkatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan kepada kepala daerah.

|                |                       |      |       |     |
|----------------|-----------------------|------|-------|-----|
| KABAG<br>HUKUM | DINAS/BADAN<br>KANTOR | ASIS | SEKDA | WAL |
| f              | g                     | /    | /     | /   |

13. Eselonering adalah tingkatan eselon dalam jabatan struktural.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit pelaksana teknis daerah Laboratorium kesehatan dinas kesehatan kabupaten Boalemo
- (2) Pembentukan Unit pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan Wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI**

**Bagian kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

Unit pelaksana Teknis Dinas merupakan unsure pelaksana operasional Dinas yang dipimpin Oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas

**Bagian kedua**

**Tugas**

**Pasal 4**

UPTD Labkesda mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis urusan Pemerintah Daerah yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan pembinaan.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (4), Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | DINAS/BADAN<br>KANTOR   | ASS   | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |

- a. Menyusun perencanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. Menyusun kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan Laboratorium Kesehatan
- c. Melaksanakan kegiatan teknis Laboratorium kesehatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan Masyarakat
- d. Melaksanakan Pembinaan Teknis dan pengawasan terhadap Labiratorium Puskesmas dan Laboratorium Swasta yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo
- e. Melakukan pemantauan dalam upaya penanggulangan/perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan; dan
- f. Melaporkan hasil pengawasa secara berkala dan berjenjang kepada kepala dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Sususnan Organisasi Unit pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan terdiri atas :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kelompok jabatan fungsiaonal
- (2) Struktur organisasi Unit pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Kelima**

#### **Tata Kerja**

#### **(Paragraf 1)**

#### **Kepala Unit**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam Melaksanakan Tugasnya Kepala UPTD bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas;

|                      |                       |     |       |       |
|----------------------|-----------------------|-----|-------|-------|
| KABUPATEN<br>HILISUM | DINAS/BADAN<br>KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
| /                    | /                     | /   | /     | /     |

- (2) Kepala Laboratorium Wajib menarapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun Instansi Teknis terkait Lainnya

### **Pasal 8**

Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, kepala Unit mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Tugas;
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang Laboratorium Kesehatan;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- d. Penyelenggaraan urusan Mikrobiologi, media dan Reagensia;
- e. Penyelenggaraan urusan Kimia dan Patologi;
- f. Pelaporan Pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas.

### **(Paragraf 2)**

### **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis Administrasi dilingkungan UPTD.

### **Pasal 10**

Dalam menyelenggarakan Tugas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan, menyusun, ,meneliti, mengkoordinasikan dan melaksanakan administrasi Hukum dan kepegawaian
- b. Mengkoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan UPTD.
- c. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi Akuntansi, Verifikasi, Pembukuan, perbendaharaan dan Gaji
- d. Menyiapkan, Menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi, Surat menyurat sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

|                |                       |     |       |       |
|----------------|-----------------------|-----|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINASIBADAN<br>KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|                |                       |     |       |       |

- e. Melaksanakan dan mengatur Fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan Dinas;
- f. Melaksanakan Pemeliharaan kebersihan, Keamanan dan ketertiban Kantor;
- g. Menyiapkan Evaluasi dan Menyusun Laporan.

**(Paragraf 3)**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 11**

Kelompok jabatan fungsional pada pelayanan pengujian kualitas air dan makanan mempunyai Tugas, melaksanakan pelayanan peracikan, pemeriksaan, monitoring dan Evaluasi terhadap jasa Laboratorium.

**Pasal 12**

Dalam Melaksanakan Tugasnya jabatan fungsional pada pengujian kualitas air dan makanan mempunyai Fungsi :






- a. Menyusun Rencana Program seksi Mikrobiologi, Media dan Reagensia
- b. Menyiapkan Petunjuk Teknis, pedoman kerja, Petunjuk pelaksanaan dan Standar Pemeriksaan Mikrobiologi serta standar layanan peracikan Media dan Reagensia
- c. Melakukan pengawasan layanan peracikan media dan Reagensia
- d. Mengkaji Hasil Pemeriksaan Mikrobiologi
- e. Mengkaji hasil Peracikan media dan Reagensia
- f. Melakukan pengawasan kualitas Bakteriologi, Parasitologi, serologi dan kualitas air
- g. Melakukan Koordinasi Lintas program dan Lintas Sektor
- h. Membuat laporan Pemeriksaan Mikrobiologi, Media dan Reagensia

**(Paragraf 4)**

**Kelompok Jabatan fungsional pada pelayanan Klinik**

**Pasal 13**

Jabatan Fungsional pada pelayanan Klinik Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan Kimia dan Patologi

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | DINAS/BADM<br>KANTOR  | ASS I   | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |



## **Pasal 14**

Dalam Melaksanakan Tugasnya Jabatan fungsional pada pelayanan klinik mempunyai Fungsi :

- a. Menyusun Rencana Program seksi Kimia dan Patologi.
- b. Menyiapkan Petunjuk Teknis, pedoman kerja, Petunjuk pelaksanaan dan Standar Pemeriksaan Kimia dan Patologi.
- c. Mengkaji Hasil Pemeriksaan Kimia dan Patologi.
- d. Melakukan pengawasan kualitas Kimia klinik, Toksikologi dan Patologi Klinik.
- e. Melakukan Koordinasi Lintas program dan Lintas Sektor.
- f. Membuat laporan Pemeriksaan Kimia dan Patologi.

## **BAB IV**

### **KEPEGAWAIAN**

## **Pasal 15**

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Eselon IVa dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Eselon IVb diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pejabat pejabat lain diangkat dan diberhentikan oleh kepala Daerah sesuai peraturan Perundang – Undangan.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

## **Pasal 16**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

|                |                       |          |          |          |
|----------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| KABAG<br>HUKUM | DINAS/DAKAM<br>KANTOR | ASS I    | SEDA     | WABUP    |
| <i>K</i>       | <i>Y</i>              | <i>A</i> | <i>A</i> | <i>A</i> |

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Bagan Struktur UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Boalemo sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal : 20 APRIL 2021

**WAKIL BUPATI BOALEMO,**

  
**ANAS JUSUF**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal : 20 APRIL 2021


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BOALEMO**

  
**SHERMAN MORIDU, SP.d, MM**

**(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR.....<sup>24</sup>.....)**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 24 TAHUN 2021  
TANGGAL : 20 APRIL 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BOALEMO**



**WAKIL BUPATI BOALEMO**

**ANAS JUSUF**